



**PERATURAN DESA**  
NOMOR : **4** TAHUN 2020

*Tentang*

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN 2021**

**DESA JUMPUTREJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**

**PERATURAN DESA JUMPUTREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) DESA JUMPUTREJO  
TAHUN 2021**



**KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KEPALA DESA JUMPUTREJO  
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JUMPUTREJO**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;

9. Peraturan Desa Jumputrejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2019-2024 (Berita Desa Tahun 2 Nomor 2018).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMPUTREJO

dan

KEPALA DESA JUMPUTREJO

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA JUMPUTREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jumputrejo
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jumputrejo
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jumputrejo
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

RKPDesa Jumputrejo Tahun 2021 Merupakan :

- a. Penjabaran dari RPJMDesa Jumputrejo Tahun 2019 – 2024 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Jumputrejo;
- b. Pedoman bagi pemerintah desa Jumputrejo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jumputrejo Tahun Anggaran 2021.
- c. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2021.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA**

#### Pasal 3

Sistematika RKPDes Desa Jumputrejo Tahun 2021 Meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- d. BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : PENUTUP
- f. LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BAB IV**  
**ISI DAN URAIAN RKPDes**

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPDes Desa Jumputrejo Tahun 2021 sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN RKPDes**

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan yang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Anggaran dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

RKPDes dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi Peristiwa Khusus Seperti bencana alam, krisis Politik, Krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.



## Pasal 8

Berdasar Peraturan Desa ini Selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2021.

## Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKPDes karena terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya atau sesuatu keadaan yang bersifat berhubungan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### Pasal 10

1. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyusunan RKPDes dan peraturan desa tentang RKPDes kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan yang dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya disampaikan 30 ( Tiga Puluh ) hari setelah ditetapkan peraturan desa tentang RKPDesa.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 11

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDes ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembar Desa Jumptrejo.

Ditetapkan di : JUMPUTREJO  
Pada tanggal : 17 September 2020

  
KEPALA DESA JUMPUTREJO  
WIDARTO

Diundangkan di : JUMPUTREJO  
Pada tanggal : 17 September 2020

  
SEKRETARIS DESA  
JUMPUTREJO  
WAHYU JATMIKO



**KABUPATEN SIDOARJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JUMPUTREJO**

**NOMOR      TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JUMPUTREJO**

- Menimbang    : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Jumputrejo perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Desa Jumputrejo.
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019 – 2024.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Tahun 2021 Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan Susunan, sebagai berikut :

Pembina : WIDARTO  
Ketua : WAHYU JATMIKO  
Sekretaris : SITI MARIYAM  
Anggota : 1. M. HEDI APRILLIYAN  
2. YULIANTO  
3. ERICH PRASETYO HADI W.  
4. EKA SANTI M.  
5. LILIK YULI RIYANTO

KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pencermatan pagu indikatif desa penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jumputrejo Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa Jumputrejo bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Jumputrejo;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Jumputrejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumputrejo

Pada tanggal : 17 September 2020

  
WIDARTO

**DAFTAR ISI**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JUMPUTREJO**  
**(RKP DESA) TAHUN 2021**

No.	Uraian
<i>1.</i>	<i>2.</i>
I.	DAFTAR ISI
II.	KATA PENGANTAR
III.	KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMPUTREJO TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JUMPUTREJO TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021
III.	KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JUMPUTREJO DAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMPUTREJO TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JUMPUTREJO TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021 MENJADI PERATURAN DESA JUMPUTREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021
IV.	PERATURAN DESA JUMPUTREJO NOMOR      TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) JUMPUTREJO TAHUN 2021
	BAB I      PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan
	1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
	1.4. Sistematika Penulisan RKP Desa
	1.5. Maksud dan Tujuan
	BAB II      EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
	2.1. Gambaran Umum dan Kondisi Desa
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
	2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
	2.2.1. Wilayah Desa
	2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
	2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2019
	2.3.1. Gambaran Umum RKP Desa Tahun 2020
	2.3.2. Gambaran Umum APB Desa Tahun 2020
	BAB III      KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
	3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
	3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
	3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
	BAB IV      PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021
	4.1. Program Pembangunan Kabupaten/Kota yang Masuk Desa Tahun 2020
	4.2. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020
	4.3. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
	BAB V      PENUTUP

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas ijin dan rahmat Allah Subhanallohu Wata'ala Peraturan Desa Jumputrejo Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah tentukan. Tentunya sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2019 – 2024 yang telah dibahas dan disepakai oleh Pemerintah Desa Jumputrejo dan Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini kami susun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2019 – 2024 yang mana proses dan tahapan tersebut dapat kami laksanakan atas dukungan dari seluruh pihak dan *stake holder's* terkait yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jumputrejo.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo;
2. Kepala Desa Jumputrejo
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Sidoarjo;
5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidoarjo;
7. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo;
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
11. Camat Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
12. Seluruh Pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moril, spriritual, tenaga, waktu dan pikirannya sehingga kegiatan pengkajian keadaan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses.

Demikian, semoga Allah Subhanallohu Wata'ala yang Maha Rohman dan Maha Rohim senantiasa memberi pertolongan dan karunia-Nya kepada kita sekalian segenap warga dan masyarakat desa Jumputrejo menuju


terwujudnya masyarakat Desa Jumputrejo yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan. Amiin Ya Robbal'amin.

Jumputrejo,

Penyusun,

**Tim Penyusun RKP Desa Jumputrejo**





## **PEMERINTAH DESA JUMPUTREJO**

### **DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021**

**KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip / azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) desa yang diberi mandat oleh Kepala Desa atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa.

RKPDesa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021 ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Desa Jumputrejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2019 – 2024 (Berita Desa Tahun 2 Nomor 2018).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RKP Desa Jumputrejo disusun mengacu dan berpedoman kepada RPJMDesaDesa Jumputrejo tahun 2019 – 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan Kepala Desa terpilih dengan memperhatikan beberapa perencanaan pembangunan yang mempunyai kepentingan terhadap proses pembangunan di tingkat desa. Selanjutnya Dokumen RKP Desa sebagaimana tersebut oleh Pemerintah Desa Jumputrejo dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Desa Jumputrejo Tahun Anggaran 2021. RKP Desa Jumputrejo juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan, secara garis besar mencakup Program Pro Rakyat, Keadilan untuk semua (justice for all) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's). Acuan tambahan dalam penyusunan RKPDesa Tahun 2021 adalah Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, Prioritas Pembangunan Nasional dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) tahun 2011 - 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

## BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

### 2.1. Gambaran Umum dan Kondisi Desa

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.2. Aspek Sumberdaya Alam

#### 2.1.3. Aspek Sumberdaya Manusia

#### 2.1.4. Aspek Sumberdaya Pembangunan

#### 2.1.5. Aspek Sumberdaya Sosial Budaya

### 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2018

## BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

### 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

### 3.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

## BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021

## BAB V PENUTUP

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

#### 1.5.1. Maksud

1. Sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dalam tahun anggaran 2021 serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Jumputrejo;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di desa Jumputrejo serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di desa Jumputrejo terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam)

tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

#### 1.5.2. Tujuan

1. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo tahun 2021 ini dapat dijadikan sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama satu tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN**  
**CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

**2.1. Gambaran Umum Desa**

**2.1.1. Sejarah Desa**

Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Jumputrejo, bahwa Desa Jumputrejo berasal dari kata bahasa jawa JUMPUT dan REJO (Sak jumput kang Rejo) yang artinya sedikit tapi makmur. Sejarah awal Desa Jumputrejo dahulunya pada waktu Pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1890 terdiri dari 5 pedukuhan dan setiap pedukuhan dipimpin oleh seorang Lurah dimana masing-masing pedukuhan menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan wilayahnya.

Adapun nama-nama pedukuhan tersebut adalah :

1. Pedukuhan Beciro dipimpin oleh Lurah Ilyas ;
2. Pedukuhan Keling dipimpin oleh Lurah Suronoto ;
3. Pedukuhan Kedung dipimpin oleh Lurah Ki Gambir ;
4. Pedukuhan Jumputwetan dan Pedukuhan Jumputkulon dipimpin oleh seorang Lurah yaitu Lurah Singowongso.

Sekitar tahun 1907 telah dilaksanakan musyawarah masing-masing pimpinan pedukuhan dalam rangka musyawarah kerukunan pedukuhan kemudian dihasilkan keputusan penggabungan lurah pedukuhan menjadi lurah desa dan seluruh wilayahnya menjadi satu wilayah dinamakan Desa Jumputrejo.

Para Pejabat Kepala Desa JUMPUTREJO semenjak berdirinya Desa Jumputrejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

<b>No.</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Tahun Menjabat</b>	<b>Tahun Purna</b>
1	SURODIWONGSO	1907	1948
2	H. MUSTOFAH	1948	1949
3	KERTO DAKRIP	1949	1951
4	H. MUSTOFAH	1951	1970
5	RESO P. SANGKAN	1970	1972
6	ABDUR RAHMAN	1972	1977

7	KASDI (PJ)	1979	1982
8	ABDUR ROCHIM	1979	1982
9	SOLI (PJ)	1982	1985
10	A.D. ROBIYANTO	1985	1993
11	KHASAN HADY (PJ)	1993	1995
12	H. A.D. ROBIYANTO	1995	2003
13	DRS. WIDARTO	2003	2011
14	DRS. MOH. MAKSUM SUGIANTO	2011	2017
15	TATANG TOBUL ILMUJI, S.PD	2017	11 Mei 2018
16	WIDARTO	11 Mei 2018	2024

### 2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi

#### 1. Aspek Geografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.


Berdasarkan wilayah administrasi bahwa luas Desa Jumputrejo adalah 310,268 Ha. yang terletak pada 7°24'55.18" S 112°42'03.45" T dan pada ketinggian 7 meter dari permukaan air laut. Desa Jumputrejo yang kondisi wilayahnya terbelah oleh jalan tol Surabaya-Gempol sepanjang 2 km. merupakan salah satu desa yang berada pada jalur utama Kecamatan Sukodono menuju Kecamatan Buduran. Adapun batas-batas wilayah desa Jumputrejo :

<b>BATAS DESA</b>	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Kloposepuluh dan Desa Karangbong
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Anggaswangi dan Desa Sidokepong
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Sidokepong dan Desa Karangbong
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Suruh dan Desa Anggaswangi



Iklm Desa Jumputrejo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono.

Gambar 1  
Peta Sketsa Desa



## 2. Aspek Demografi

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Jumputrejo Tahun 2020, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Desa Jumputrejo selama satu tahun terakhir senantiasa meningkat. Jumlah Penduduk Desa Jumputrejo dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2.  
Data Kependudukan Desa Jumputrejo  
Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	5.659
2.	Perempuan	5.480
3.	Kepala Keluarga	11.139

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Jumputrejo Tahun 2020

## 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.2.1. Wilayah Desa

Wilayah Desa Jumputrejo terdiri dari 5 dusun, 13 RW dan 48 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2.1  
Data Wilayah Administrasi Desa Jumputrejo

No.	Wilayah	Nama Ketua RW/RT
	<b>DUSUN BECIRO</b>	
1	KETUA RW.01	SAFA'I
2	KETUA RT.001	SOLEKHAN, S.H
3	KETUA RT.002	SUYATNO
4	KETUA RT.003	M. SAI'IN
5	KETUA RT.004	BUDIONO
6	KETUA RW.02	RUMADI
7	KETUA RT.005	SLAMET RIYADI
8	KETUA RT.006	KASIADI
9	KETUA RT.007	SAMUJI
10	KETUA RT.008	SUBANDI
11	KETUA RW.03	BAMBANG RIYANTO
12	KETUA RT.009	SUTARNO
13	KETUA RT.010	MOCH. WINARTO, S.Hi
14	KETUA RT.011	KUSWANTO

15	KETUA RT.012	KALIL
16	KETUA RW.10	SUGIARTO
17	KETUA RT.030	IMAM MUKOZALI
18	KETUA RT.031	BUDI HARTONO
19	KETUA RT.039	WIDJIATMOKO
20	KETUA RT.040	SLAMET PRAMONO
21	KETUA RT.041	SINGGIH HIDAYAT
22	KETUA RT.042	PERI SASMITO HADI
23	KETUA RT.043	MOCHAMAD UMAR
24	KETUA RT.044	SUWITO
	<b>DUSUN KELING</b>	
25	KETUA RW.04	ANIS SUSANTO
26	KETUA RT.013	M. FAKHRURODJI
27	KETUA RT.014	SAHLAN
28	KETUA RT.015	SANUJI EFENDI
29	KETUA RT.032	SURAJI
30	KETUA RW.05	AGUS WIYONO
31	KETUA RT.016	BUDI
32	KETUA RT.017	NANANG SUSANTO
33	KETUA RT.018	SUGENG BUDIANTO
34	KETUA RW.11	CUCUK SUMARDIONO
35	KETUA RT.033	NANANG YOGA ARVIANDI
36	KETUA RT.034	M. KHOIRUL NA'IM
37	KETUA RT.035	DARTIN YUNianto
38	KETUA RT.036	ADJI SUBAGIJO
39	KETUA RW.12	SARWO EDHI
40	KETUA RT.037	M. ZAINUL ARIFIN
41	KETUA RT.038	ABDUL HARIS
	<b>DUSUN KEDUNG</b>	
42	KETUA RW.06	DJAMIL
43	KETUA RT.019	WAHYUDI
44	KETUA RT.020	JUMALI
45	KETUA RT.021	IMAM SYAFI'I
46	KETUA RT.045	DODIK WINARDI
47	KETUA RW.07	RABU SISWANTO

48	KETUA RT.022	SUYANTO
49	KETUA RT.023	PONITO
50	KETUA RT.024	M. TAWI ARIFIN
51	KETUA RT.29	NUR KHASAN
52	KETUA RW.13	SUTRISNO
53	KETUA RT.046	GIGIH GUNAWAN
54	KETUA RT.047	RAHARDI KUSWINDARTO
55	KETUA RT.048	NANANG MUJIANTO
	<b>DUSUN JUMPUTWETAN</b>	
56	KETUA RW.08	SARIKERTO
57	KETUA RT.025	SUPI'I
58	KETUA RT.026	ABDUL ROSYID
	<b>DUSUN JUMPUTKULON</b>	
59	KETUA RW.09	SAYADI
60	KETUA RT.027	KAIDUL KOHAR
61	KETUA RT.028	EKO BASUKI GAGAH R.


Sumber : Data Desa Tahun 2020

### **2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**


Sesuai dengan Peraturan Desa Jumputrejo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jumputrejo Tanggal 25 November 2016, Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA JUMPUTREJO TAHUN 2020



## STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA JUMPUTREJO TAHUN 2020



## **2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2020**

### **2.3.1. Gambaran Umum RKP Desa Tahun 2020**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2020 disahkan sebagai dokumen Peraturan Desa Jumputrejo Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 2020.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan, visi, misi dan arah kebijakan pembangunan desa Jumputrejo, terdiri dari :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari :
  1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
    05. Penyediaan Tunjangan BPD
    06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
    07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
    08. Lain-lain sub bidang Pendapatan Lain-lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
    01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
    02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
    03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa \*\*)
    04. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
  3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
    02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*)
    03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
    04. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
    05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
    06. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
  02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)
  03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
  04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
  05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
  06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
  07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
  08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
  10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
  11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
  12. Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan
  13. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
5. Sub Bidang Pertanahan
  01. Sertifikasi Tanah Kas Desa
  02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
  03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
  04. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
  05. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
  06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  07. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
  08. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pendidikan



01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa
06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
11. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
2. Sub Bidang Kesehatan
  01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
  02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
  03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
  04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  05. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
  06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  07. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
  08. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
  09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
  10. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  01. Pemeliharaan Jalan Desa
  02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
  03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  04. Pemeliharaan Jembatan Desa

05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
  06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
  07. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
  08. Pemeliharaan Embung Milik Desa
  09. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
  10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\*)
  11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*)
  12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*)
  13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa \*\*)
  14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
  15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan \*\*)
  16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
  17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa \*\*)
  18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
  19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa \*\*)
  20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa \*\*)
  21. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
    02. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
    03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
    04. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
    05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))

06. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
  07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
  08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
  09. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
  10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan \*\*)
  11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa \*\*)
  12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga \*\*)
  13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman \*\*)
  14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll \*\*)
  15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*)
  16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah \*\*)
  17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa \*\*)
  18. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    01. Pengelolaan Hutan Milik Desa
    02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
    03. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan \*\*)
    04. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
    02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
    03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
    04. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
    05. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa

- 06. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - 7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
    - 01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
    - 02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
    - 03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
  - 8. Sub Bidang Pariwisata
    - 01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
    - 02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik \*\*)
    - 03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
    - 04. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari :
- 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    - 01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
    - 02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
    - 03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
    - 04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
    - 05. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
    - 06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
    - 07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
    - 08. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - 01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
    - 02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
    - 03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
    - 04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa

- 05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana  
Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa \*\*)
  - 06. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - 01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil  
Desa tkt Kec/Kab/Kota
    - 02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
    - 03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga  
Tingkat Desa
    - 04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan  
Olahraga Milik Desa
    - 05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan  
Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
    - 06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga  
Tingkat Desa
    - 07. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - 01. Pembinaan Lembaga Adat
    - 02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
    - 03. Pembinaan PKK
    - 04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
    - 05. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- 1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
    - 01. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
    - 02. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
    - 03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam  
Perikanan Darat Milik Desa
    - 04. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan  
Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
    - 05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
    - 06. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan  
Darat/Nelayan \*\*)
    - 07. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
  - 2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - 01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat  
produksi/pengelolaan/penggilingan)

02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
06. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
07. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
  02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
  03. Peningkatan Kapasitas BPD
  04. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
  03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
  04. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
  02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
  03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
  04. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
  01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
  02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
  03. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  01. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa

- 02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
  - 03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
  - 04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
  - 05. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, terdiri dari :
- 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - 01. Kegiatan Penanggulangan Bencana
  - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - 01. Penanganan Keadaan Darurat
  - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - 01. Penanganan Keadaan Mendesak

### 2.3.2. Gambaran Umum APB Desa Tahun 2020

Total Anggaran Belanja Desa yang diusulkan sesuai dengan bidang kewenangan desa dalam RKPDesa Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.036.288.951,51 (Dua milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma lima puluh satu rupiah) dengan rincian berikut :

Tabel 2.3.2.1

Jumlah Usulan Program/Kegiatan Menurut Bidang Kewenangan Desa Tahun 2020

No.	Bidang	Pagu Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.016.622.854,35
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	289.462.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	63.842.500,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.168.500,00
5	Bidang Tak Terduga	604.193.097,16
	<b>Total Anggaran</b>	<b>2.036.288.951,51</b>

Tabel 2.3.2.2  
Perbandingan Jumlah Usulan Program/Kegiatan  
Menurut Bidang Kewenangan Desa dengan APB Desa  
Tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>RKPDesa</b>	<b>APBDesa</b>
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5 usulan	5 usulan
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	6 usulan	6 usulan
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4 usulan	4 usulan
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2 usulan	2 usulan
5	Bidang Tak Terduga	1 usulan	1 usulan
	<b>Total Anggaran</b>	<b>2.036.288.951,51</b>	<b>2.036.288.951,51</b>

Tabel 2.3.2.3  
Daya Serap APB Desa terhadap RKP Desa menurut  
Bidang Kewenangan Desa Tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Pagu</b>		<b>% RKPDesa dikurangi APBDesa</b>
		<b>RKPDesa</b>	<b>APBDesa</b>	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.016.622.854,35	1.016.622.854,35	0,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	289.462.000,00	289.462.000,00	0,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	63.842.500,00	63.842.500,00	0,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.168.500,00	62.168.500,00	0,00
5	Bidang Tak Terduga	604.193.097,16	604.193.097,16	0,00



**BAB III**  
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan target pendapatan atau penerimaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa
  - a. Hasil Usaha (Bumdes, Tanah Kas Desa) Rp. 133.955.000,00
  - b. Hasil Aset Rp. 0,00
  - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong Rp. 0,00
  - d. Lain-lain PAD yang sah Rp. 23.628.000,00
2. Pendapatan Transfer
  - a. Dana Desa Rp. 989.656.000,00
  - b. Alokasi Dana Desa Rp. 562.489.305,47
  - c. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 307.381.968,00
  - d. Bagian dari Retribusi Daerah Rp. 17.052.955,75
  - e. Bantuan Keuangan (Provinsi, Kabupaten) Rp. 0,00
3. Pendapatan Lain –Lain
  - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 Rp. 0,00
  - b. Lain- lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 0,00

Tabel 3.1

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Desa Jumputrejo  
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun		
		Realisasi 2020 (Rp.)	Target 2021 (Rp.)	Proyeksi 2021 (Rp.)
1	Pendapatan Asli Desa	157.583.000,00	157.583.000,00	157.583.000,00
2	Pendapatan Transfer	1.876.580.229,22	1.876.580.229,22	1.876.580.229,22
3	Pendapatan Lain – lain	0,00	0,00	0,00

**3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa**

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan target belanja desa atau pengeluaran belanja adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp.	60.085.000,00
02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.	426.178.500,00
03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	15.054.000,00
04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Rp.	58.431.147,00
05. Penyediaan Tunjangan BPD	Rp.	72.600.000,00
06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Rp.	6.129.838,00
07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RWR	Rp.	73.200.000,00
08. Lain-lain sub bidang Pendapatan Lain-lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	141.552.000,00
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp.	0,00
02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp.	5.747.782,35
03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Rp.	0,00
04. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp.	0,00
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Rp.	39.600.000,00
02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Rp.	0,00
03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Rp.	0,00
04. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Rp.	0,00

05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp.	0,00
06. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Rp.	0,00
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Keuangan dan Pelaporan		Perencanaan,
01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp.	9.050.000,00
02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Rp.	5.331.077,00
03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp.	2.437.500,00
04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Rp.	42.402.500,00
05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	Rp.	0,00
06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan /Keuangan)	Rp.	0,00
07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Rp.	3.977.500,00
08. Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp.	0,00
09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Rp.	0,00
10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Rp.	0,00
11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba desa	Rp.	0,00
12. Dukungan biaya operasional dan biaya Lainnya untuk desa persiapan	Rp.	0,00
13. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Rp.	17.920.000,00

5. Sub Bidang Pertanahan		
01. Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp.	0,00
02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Rp.	0,00
03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Rp.	0,00
04. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Rp.	0,00
05. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Rp.	0,00
06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp.	36.925.410,00
07. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Rp.	0,00
08. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Rp.	0,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari :		
1. Sub Bidang Pendidikan		
01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp.	36.000.000,00
02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Rp.	0,00
03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp.	0,00
04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Rp.	0,00
05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa	Rp.	0,00
06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal	Rp.	0,00
07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Rp.	0,00
08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Rp.	0,00

09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar		
Seni dan Belajar	Rp.	0,00
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa		
Miskin/Berprestasi	Rp.	0,00
11. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang		
Pendidikan	Rp.	0,00
2. Sub Bidang Kesehatan		
01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa		
/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,		
KB, dsb)	Rp.	7.679.000,00
02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn		
Tambahkan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp.	124.353.500,00
03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang		
Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan		
Kader Kesehatan dll)	Rp.	10.200.000,00
04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp.	12.062.800,00
05. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR)		
Tingkat Desa	Rp.	0,00
06. Pengasuhan Bersama atau Bina		
Keluarga Balita (BKB)	Rp.	4.605.500,00
07. Pembinaan dan Pengawasan Upaya		
Kesehatan Tradisional	Rp.	0,00
08. Pemeliharaan Sarana Prasarana		
Posyandu/Polindes/PKD	Rp.	0,00
09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
/Pengadaan Sarana/Prasarana		
Posyandu/Polindes/PKD **	Rp.	18.011.200,00
10. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang		
Kesehatan	Rp.	0,00
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01. Pemeliharaan Jalan Desa	Rp.	0,00
02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan		
Pemukiman/Gang	Rp.	0,00
03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp.	0,00
04. Pemeliharaan Jembatan Desa	Rp.	0,00
05. Pemeliharaan Prasarana Jalan		
Desa (Gorong-gorong/Selokan/		
Parit/Drainase dll)	Rp.	0,00
06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana		

	Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp.	0,00
07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Rp.	0,00
08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Rp.	0,00
10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa **)	Rp.	0,00
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Rp.	0,00
12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Rp.	0,00
13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Rp.	14.250.000,00
14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Rp.	0,00
15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Rp.	0,00
16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa /Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Rp.	0,00
17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Rp.	0,00
18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Rp.	0,00
19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Rp.	0,00
20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Rp.	0,00
21.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp.	0,00
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Rp.	0,00
02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik		

Desa	Rp.	0,00
03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih		
Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Rp.	0,00
04. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih		
ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Rp.	0,00
05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman		
(Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Rp.	0,00
06. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum		
/MCK Umum dll	Rp.	0,00
07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan		
Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Rp.	0,00
08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan		
Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Rp.	0,00
09. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain		
Anak Milik Desa	Rp.	0,00
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
Sumur Resapan **)	Rp.	0,00
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Rp.	0,00
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Rp.	0,00
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
Sanitasi Permukiman **)	Rp.	0,00
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Rp.	0,00
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Rp.	57.200.000,00
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
Sistem Pembuangan Air Limbah **)	Rp.	0,00
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Rp.	0,00
18. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang		

	Perumahan Rakyat dan Kawasan		
	Pemukiman	Rp.	0,00
5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	01. Pengelolaan Hutan Milik Desa	Rp.	0,00
	02. Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	Milik Desa	Rp.	3.600.000,00
	03. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Rp.	0,00
	04. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp.	0,00
6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
	01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Rp.	0,00
	02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Rp.	900.000,00
	03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp.	0,00
	04. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Rp.	0,00
	05. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa	Rp.	0,00
	06. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp.	0,00
7.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		
	01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Rp.	0,00
	02. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Rp.	0,00
	03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Rp.	0,00
8.	Sub Bidang Pariwisata	Rp.	0,00
	01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Rp.	0,00
	02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		



**)	Rp.	0,00
03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Rp.	0,00
04. Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	Rp.	0,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp.	0,00
02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Rp.	23.850.000,00
03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Rp.	18.825.000,00
04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp.	0,00
05. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Rp.	0,00
06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Rp.	0,00
07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Rp.	0,00
08. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.	0,00

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Rp.	0,00
02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec /Kab/Kot)	Rp.	0,00
03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Rp.	2.500.000,00
04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan		

	Kegamaan Milik Desa	Rp.	0,00
05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Kegamaan Milik Desa **)	Rp.	0,00
06.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.	0,00
3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	Rp.	0,00
02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Rp.	0,00
03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Rp.	0,00
04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Rp.	0,00
05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Rp.	0,00
06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Rp.	0,00
07.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp.	0,00
4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01.	Pembinaan Lembaga Adat	Rp.	0,00
02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp.	3.410.000,00
03.	Pembinaan PKK	Rp.	34.082.500,00
04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	0,00
05.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp.	0,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :		
1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Rp.	0,00
02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Rp.	0,00
03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		

	Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik		
	Desa	Rp.	0,00
04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik		
	Desa	Rp.	0,00
05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Rp.	0,00
06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG		
	untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	Rp.	0,00
07.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan		
	dan Perikanan	Rp.	0,00
2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01.	Peningkatan Produksi Tanaman		
	Pangan (alat produksi/pengelolaan		
	/penggilingan)	Rp.	0,00
02.	Peningkatan Produksi Peternakan		
	(alat produksi/pengelolaan/kandang)	Rp.	0,00
03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat		
	Desa (Lumbung Desa dll)	Rp.	0,00
04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier		
	/Sederhana	Rp.	55.508.500,00
05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan		
	Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian		
	/Peternakan	Rp.	600.000,00
06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier		
	/Sederhana	Rp.	0,00
07.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian		
	dan Peternakan	Rp.	0,00
3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp.	0,00
02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp.	0,00
03.	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp.	0,00
04.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp.	0,00
4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan		
	Keluarga		
01.	Pelatihan dan Penyuluhan		
	Pemberdayaan Perempuan	Rp.	0,00
02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan		
	Anak	Rp.	0,00

03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang			
Difable (Penyandang Disabilitas)	Rp.		0,00
04. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang			
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan			
Anak dan Keluarga	Rp.		0,00
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD			
/UMKM	Rp.		0,00
02. Pengembangan Sarana Prasarana			
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan			
Koperasi	Rp.		0,00
03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna			
Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan			
Non Pertanian	Rp.		0,00
04. Lain-lain Sub Bidang Koperasi,			
Usaha Micro Kecil dan Menengah			
(UMKM)	Rp.		0,00
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan			
dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Rp.	6.060.000,00	
02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa			
(Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Rp.		0,00
03. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang			
Dukungan Penanaman Modal	Rp.		0,00
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
01. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik			
Desa	Rp.		0,00
02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios			
Milik Desa	Rp.		0,00
03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat			
Desa	Rp.		0,00
04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/			
Pendampingan kelompok usaha ekonomi			
Produktif	Rp.		0,00
05. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan			
Perindustrian	Rp.		0,00
f. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa,			
terdiri dari :			
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana			

01. Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp.	0,00
2. Sub Bidang Keadaan Darurat		
01. Penanganan Keadaan Darurat	Rp.	0,00
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak		
01. Penanganan Keadaan Mendesak	Rp.	604.193.097,16

Tabel 3.2

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Desa Jumputrejo  
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun		
		Realisasi 2020(Rp.)	Target 2021 (Rp.)	Proyeksi 2021 (Rp.)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.016.622.854,35	1.016.622.854,35	1.016.622.854,35
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	289.462.000,00	289.462.000,00	289.462.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	63.842.500,00	63.842.500,00	63.842.500,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.168.500,00	62.168.500,00	62.168.500,00
5	Didang Tak Terduga	604.193.097,16	604.193.097,16	604.193.097,16

### 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan
  - a. Silpa Tahun Sebelumnya Rp. 2.125.4722,29
  - b. ....
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
  - b. Penyertaan Modal Desa Rp. 0,00

Tabel 3.3  
Realisasi Pembiayaan Desa Jumputrejo  
Tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Pembiayaan Tahun 2019 (Rp.)</b>
1	Penerimaan Pembiayaan	2.125.722,29
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JUMPUTREJO**  
**TAHUN 2020**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2019 – 2024, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

**4.1. Rencana Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang Masuk Desa**

Dalam pelaksanaan program pembangunan desa Jumputrejo Tahun 2021 ini, terdapat beberapa program/kegiatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang masuk desa Jumputrejo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1  
Daftar Rencana Program/Kegiatan Kabupaten Sidoarjo  
Yang Masuk Desa

<b>No.</b>	<b>Asal Program/Kegiatan</b>	<b>Nama Program/Kegiatan</b>	<b>Prakiraan Pagu Anggaran</b>
1	NIHIL		

**4.2. Pagu Indikatif Desa**

Adapun dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tentunya diperlukan daya dukung berupa pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal ini dapat diuraikan bahwa pagu indikatif Desa Jumputrejo tahun anggaran 2020 ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1  
 Pagu Indikatif Program/Kegiatan  
 Dalam APBDesa Jumputrejo Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING				URAIAN	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN 1 (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN 2 (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KETERAN GAN
<i>1</i>				<i>2</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>
1				<b>ASET</b>				
1	<b>1</b>			<b>Aset Lancar</b>				
1	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Kas dan Bank</b>				
1	1	1	01	Kas di Bendahara Desa				
1	1	1	02	Rekening Kas Desa				
1	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Piutang</b>				
1	1	2	01	Piutang Sewa Tanah				
1	1	2	02	Piutang Sewa Gedung				
1	1	2	03	Piutang Sewa Peralatan				
1	1	2	04	Piutang Bagi Hasil Pajak				
1	1	2	05	Piutang Bagi Hasil Retribusi				
1	1	2	06	Piutang Alokasi Dana desa				



1	1	2	07	Piutang Panjar Kegiatan				
1	1	2	08	Piutang Lain-lain				
1	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Persediaan</b>				
1	1	3	01	Persediaan Benda Pos dan Materai				
1	1	3	02	Persediaan Alat Tulis Kantor				
1	1	3	03	Persediaan Balngko dan Barang Cetak				
1	1	3	04	Persediaan Alat-alat Listrik/Lampu/Baterai				
1	1	3	05	Persediaan Bahan/Material				
1	1	3	06	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih				
1	1	3	07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman				
1	1	3	08	Persediaan Barang untuk Dihilangkan kepada Masyarakat				
1	<b>2</b>			<b>Investasi</b>				
1	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Penyertaan Modal Pemerintah Desa</b>				
1	2	1	01	Penyertaan Modal Pemerintah Desa				
1	<b>3</b>			<b>Aset tetap</b>				
1	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Tanah</b>				
1	3	1	01	Tanah Kas Desa				

1	3	1	02	Tanah Perkampungan				
1	3	1	03	Tanah Pertanian				
1	3	1	04	Tanah Perkebunan				
1	3	1	05	Tanah Hutan				
1	3	1	06	Tanah Kebun Campuran				
1	3	1	07	Tanah Kolam Ikan				
1	3	1	08	Tanah Danau/Rawa				
1	3	1	09	Tanah Tandus/Rusak				
1	3	1	10	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput				
1	3	1	11	Tanah Pertambangan				
1	3	1	12	Tanah Untuk Bangunan Gedung				
1	3	1	13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung				
1	3	1	14	Tanah Penggunaan Lainnya				
1	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Peralatan dan Mesin</b>				
1	3	2	01	Alat Besar				
1	3	2	02	Alat Angkutan				
1	3	2	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur				
1	3	2	04	Alat Pertanian dan Perikanan				
1	3	2	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar				
1	3	2	07	Komputer				
1	3	2	08	Alat Pengeboran				

1	3	2	09	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian				
1	3	2	10	Peralatan Olah Raga				
1	3	2	11	Peralatan dan Mesin Lainnya				
1	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung dan Bangunan</b>				
1	3	3	01	Bangunan Gedung Kantor				
1	3	3	02	Bangunan Gudang				
1	3	3	03	Bangunan Gedung Bengkel				
1	3	3	04	Bangunan Gedung Instalasi				
1	3	3	05	Bangunan Gedung Laboratorium				
1	3	3	06	Bangunan Kesehatan				
1	3	3	07	Bangunan Gedung Tempat Ibadah				
1	3	3	08	Bangunan Gedung Pertemuan				
1	3	3	09	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				
1	3	3	10	Bangunan Gedung Tempat Olahraga				
1	3	3	11	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar				
1	3	3	12	Bangunan Gedung Garasi/Pool				
1	3	3	13	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan				
1	3	3	14	Bangunan Gedung Perpustakaan				
1	3	3	15	Bangunan Gedung Museum				
1	3	3	16	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan				
1	3	3	17	Bangunan Gedung Terbuka				
1	3	3	18	Bangunan Gedung Penampung Sekam				

1	3	3	19	Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan				
1	3	3	20	Bangunan Industri				
1	3	3	21	Bangunan Peternakan/Perikanan				
1	3	3	22	Bangunan Fasilitas Umum				
1	3	3	23	Bangunan Parkir				
1	3	3	24	Bangunan Taman				
1	3	3	25	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
1	3	3	26	Bangunan Tempat Tinggal				
1	3	3	27	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya				
1	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>				
1	3	4	01	Jalan				
1	3	4	02	Jembatan				
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi				
1	3	4	04	Bangunan Pengairan Pasang Surut				
1	3	4	05	Bangunan Pengembangan Rawa				
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai				
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah				
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih dan Air Baku				
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor				
1	3	4	10	Instalasi Air Bersih/Air Baku				
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor				

1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah				
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan				
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik				
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik				
1	3	4	16	Instalasi Lainnya				
1	3	4	17	Jaringan Air Minum				
1	3	4	18	Jaringan Listrik				
1	3	4	19	Jaringan Telepon				
1	3	4	20	Jaringan Gas				
1	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>Aset Tetap Lainnya</b>				
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan				
1	3	5	02	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga				
1	3	5	03	Hewan dan Ternak				
1	3	5	04	Ikan dan Biota Perairan				
1	3	5	05	Tanaman				
1	3	5	06	Aset Tetap Dalam Renovasi				
1	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>				
1	3	6	01	Konstruksi dalam Pengerjaan				
1	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>Aset Tak berwujud</b>				
1	3	7	01	Aset Tak Berwujud				

1	3	7	02	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan				
1	<b>3</b>	<b>8</b>		<b>Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap</b>				
1	3	8	01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
1	3	8	02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
1	3	8	03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1	3	8	04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
1	<b>4</b>			<b>Dana Cadangan</b>				
1	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>Dana Cadangan</b>				
1	4	1	01	Dana Cadangan				
1	<b>5</b>			<b>Aset tidak Lancar Lainnya</b>				
1	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>Tagihan Piutang Penjualan Angsuran</b>				
1	5	1	01	Tagihan Piutang penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor				
1	5	1	02	Tagihan Piutang penjualan Angsuran rumah				
1	5	1	03	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir				
1	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>				
1	5	2	01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				

1	5	3		<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>				
1	5	3	01	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)				
1	5	3	02	Bangun Serag Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)				
1	5	3	03	Kerjasama Operasi (KSO)				
1	5	4		<b>Aktiva tidak Berwujud</b>				
1	5	4	01	Aktiva tidak Berwujud				
1	5	5		<b>Aset Lain-lain</b>				
1	5	5	01	Aset Rusak Berat				
1	5	5	02	Aset tetap Renovasi				
1	5	5	03	Aset Lain-lainnya				
2				<b>KEWAJIBAN</b>				
2	1			<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>				
2	1	1		<b>Hutang Perhitungan Pihak ketiga</b>				
2	1	1	01	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan				
2	1	1	02	Hutang PFK Lainnya				

2	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Hutang Bunga</b>				
2	1	2	01	Hutang Bunga Kepada Bank				
2	1	2	02	Hutang Bunga Kepada Lembaga Bukan Bank				
2	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Hutang Pajak</b>				
2	1	3	01	Hutang pajak Pertambahan Nilai				
2	1	3	02	Hutang Pajak Penghasilan PPH 21				
2	1	3	03	Hutang Pajak Penghasilan PPH 22				
2	1	3	04	Hutang Pajak Penghasilan PPH 23				
				Hutang Pajak Lainnya				
2	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>				
2	1	4	01	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka				
2	1	4	02	Uang Muka penjualan Aset Desa				
2	1	4	03	Uanga Muka Lelang Penjualan Aset Desa				
2	1	4	04	Uang Muka Bagian Laba BUMDes				
2	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang</b>				
2	1	5	01	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang				
2	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Hutang Jangka Pendek Lainnya</b>				
2	1	6	01	Hutang Belanja Pegawai				







4	<b>2</b>			<b>Pendapatan Transfer</b>				
4	2	1		<b>Dana Desa</b>				
4	2	1	01	Dana Desa	1.000.463.000,00	989.656.000,00	(10.807.000,00)	
4	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi</b>				
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota				
				Bagi Hasil Pajak Daerah	399.997.436,00	307.381.968,00	(92.615.468,00)	
				Bagi Hasil Retribusi Daerah	24.229.119,00	17.052.955,75	(7.176.163,25)	
4	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alokasi Dana Desa</b>				
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa	559.767.838,00	562.489.305,47	2.721.467,47	
4	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>				
4	2	4	01	Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi				
4	2	4	99	Lain-lain Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi				
4	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>				

4	2	5	01	Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten	19.500.000,00	-	(19.500.000,00)	
4	2	5	99	Lain-lain Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten				
4	<b>3</b>			<b>Pendapatan lain-lain</b>				
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
4	3	3		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa				
4	3	3	01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa				
4	3	5		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya				
4	3	5	01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya				
4	3	6		Bunga Bank				

4	3	6	01	Bunga Bank				
				Bunga simpanan uang di Bank Delta Artha	23.628.000,00	23.628.000,00	-	
4	3	7		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah				
4	3	7	99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					<b>2.161.540.393,00</b>	<b>2.034.163.229,22</b>	<b>(127.377.163,78)</b>	
<b>5</b>				<b>BELANJA</b>				
<b>5</b>	<b>01</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.082.618.518,13</b>	<b>1.016.622.854,35</b>	<b>65.995.663,78</b>	
<b>01</b>	<b>01</b>			<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasioanal Pemerintahan Desa</b>				
01	01	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	43.800.000,00	43.800.000,00	-	ADD
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	ADD
5	1	1	90	Tunjangan Keluarga bagi Kepala Desa	3.285.000,00	3.285.000,00	-	ADD

5	1	1	92	Tunjangan Penambah Bagi Kebutuhan Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	RET
01	01	02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	319.740.000,00	319.740.000,00	-	ADD
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa	74.400.000,00	74.400.000,00	-	ADD
5	1	1	90	Tunjangan Keluarga Bagi Perangkat Desa	20.038.500,00	20.038.500,00	-	ADD
5	1	1	92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Bagi Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	RET
01	01	03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa				
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.314.000,00	1.314.000,00	-	BHP
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	10.380.600,00	10.380.600,00	-	BHP
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	240.000,00	240.000,00	-	BHP
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa				BHP

					3.120.000,00	3.120.000,00	-	
01	01	04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)				
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				
				Belanja Alat Tulis kantor	7.862.000,00	7.862.014,00	(14,00)	RET & ADD
				Belanja Materai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	RET & ADD
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik	1.143.000,00	1.143.000,00	-	BHP
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan				
				Belanja peralatan dan bahan pembersih	1.117.133,00	1.117.133,00	-	RET & ADD
5	2	2	99	Belanja jasa honorarium lainnya				
				Belanja jasa honorarium perawat jenazah Laki-laki (Modin Laki-laki)	7.500.000,00	7.500.000,00	-	BHP
				Belanja jasa honorarium perawat jenazah Wanita (Modin Wanita)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	BHP
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas				
5	2	3	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah/kabupaten	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	BHP

5	2	3	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah/kabupaten	15.000.000,00	275.000,00	14.725.000,00	BHP
5	2	3	03	Belanja kursus pelatihan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	BHP
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran				
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik	12.072.000,00	14.084.000,00	(2.012.000,00)	BHP
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon dan speedy	6.900.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	BHP
01	01	05		Penyediaan Tunjangan BPD				
5	1	4		Tunjangan BPD				
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD	72.600.000,00	72.600.000,00	-	ADD
01	01	06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, Pakaian Seragam, listrik, dll)	6.129.838,00	6.129.838,00	-	ADD
01	01	07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.200.000,00	73.200.000,00	-	BHP
01	01	99		Lain - lain Sub Bidang Siltap dan Operasional pemerintahan Desa				
5	1	1	94	Uang Makan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.352.000,00	44.352.000,00	-	BHP
				Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	97.200.000,00	97.200.000,00	-	PADES



<b>01</b>	<b>02</b>			<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>				
01	02	01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan				
01	02	02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				
01	02	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan				
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.927.992,13	5.747.782,35	(819.790,22)	BHP, ADD
01	02	03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**				
01	02	99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				
<b>01</b>	<b>03</b>			<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>				
01	03	01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan				
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	27.600.000,00	27.600.000,00	-	BHP
5	2	2	05	Belanja jasa honorarium petugas				
				Belanja jasa honorarium petugas kebersihan kantor desa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	BHP
01	03	02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa				

01	03	03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa				
01	03	04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
01	03	05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif				
01	03	99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, statistik dan Kearsipan				
<b>01</b>	<b>04</b>			<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>				
01	04	01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)				
				Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	9.050.000,00	9.050.000,00	-	DD
01	04	02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug desa non-reguler)				
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	5.056.545,00	5.331.077,00	(274.532,00)	PADES, BHP, DLL
01	04	03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)				
				Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPDes	2.437.500,00	2.437.500,00	-	BHP

01	04	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)					
			Kegiatan Penyusunan APBDesa Tahun 2021	5.787.500,00	5.787.500,00	-	BHP	
			Kegiatan Penyusunan Perubahan APBDesa 2020	4.215.000,00	4.215.000,00	-	BHP	
			Kegiatan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2019	4.215.000,00		-	4.215.000,00	BHP
			Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa	32.400.000,00	32.400.000,00	-		BHP
01	04	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa					
01	04	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/keuangan)					
			Kegiatan Penyusunan Perdes Kewenangan Desa	3.902.500,00		-	3.902.500,00	BHP
01	04	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)					
			Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	3.977.500,00	3.977.500,00	-		BHP

01	04	08		Pengembangan Sistem Informasi Desa				
01	04	09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa				
01	04	10		Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD				
				<b>Belanja kegiatan fasilitasi Pemilihan BPD</b>	<b>31.559.500,00</b>	-	<b>31.559.500,00</b>	BHP
				<i>Belanja Sosialisasi pemilihan BPD</i>	6.690.000,00	-	6.690.000,00	
				<i>Belanja Kegiatan Pemilihan BPD</i>	16.350.000,00	-	16.350.000,00	
				<i>Pelantikan BPD terpilih</i>	8.519.500,00	-	8.519.500,00	
01	04	11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa				
01	04	12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa persiapan				
01	04	99		Lain - lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, Kauangan dan pelaporan				
				Belanja Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Bupati	17.920.000,00	17.920.000,00	-	BHP
<b>01</b>	<b>05</b>			<b>Sub Bidang Pertanahan</b>				

01	05	01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	-			
01	05	02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	-		-	
01	05	03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-		-	
01	05	04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	-		-	
01	05	05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	-		-	
01	05	06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-		-	
				Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Kas Desa	36.925.410,00	36.925.410,00	-	PADES
01	05	07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	-		-	
01	05	99		lain-lain Sub Bidang Pertanahan	-		-	
<b>02</b>				<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>357.029.000,00</b>	<b>289.462.000,00</b>	<b>67.567.000,00</b>	
<b>02</b>	<b>01</b>			<b>Sub Bidang Pendidikan</b>				
02	01	01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal				

			Milik Desa** (Honor, Pakaian, dll)				
			Bantuan insentif untuk guru pengajar TPQ	36.600.000,00	36.600.000,00	-	DD
02	01	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	-	-	-	
02	01	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat				
02	01	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	-	-	-	
02	01	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	-	-	-	
02	01	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	-	-	-	
02	01	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	-	-	-	
02	01	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan, Honor, Taman Baca)	-	-	-	
02	01	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan	-	-		

				Belajar			-	
02	01	10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	-	-	-	
02	01	99		lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	-	-	-	
<b>02</b>	<b>02</b>			<b>Sub Bidang Kesehatan</b>				
02	02	01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)				
				Belanja Operasional PONKESDES	7.679.000,00	7.679.000,00	-	DD
02	02	02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)			-	
				Posyandu balita (PMT)	94.848.000,00	60.288.000,00	34.560.000,00	DD
				Pelaksanaan pendataan keluarga sehat	24.150.000,00	24.150.000,00	-	DD
				Posyandu lansia	18.848.000,00	16.448.000,00	2.400.000,00	DD
				Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	28.274.500,00	23.467.500,00	4.807.000,00	DD
02	02	03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan,				

				dll)					
				Kegiatan pertemuan Sub PPKBD	10.200.000,00	10.200.000,00	-		DD
02	02	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					
				Belanja pemeliharaan Mobil Operasional Siaga Desa	12.062.800,00	12.062.800,00	-		DD
02	02	05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa					
02	02	06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)					
				Kegiatan Pertemuan rutin Bina Keluarga Balita	4.605.500,00	4.605.500,00	-		DD
02	02	07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			-	-	
02	02	08		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			-	-	
02	02	09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	18.011.200,00	18.011.200,00	-		DD
02	02	99		lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*					
				Penyelenggaraan Kegiatan Senam Bersama	25.800.000,00		-	25.800.000,00	BHP
<b>02</b>	<b>03</b>			<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
02	03	01		Pemeliharaan Jalan Desa					



02	03	02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang				
02	03	03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
02	03	04		Pemeliharaan Jembatan Desa				
02	03	05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase, dll)				
02	03	06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan				
02	03	07		Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa				
02	03	08		Pemeliharaan Embung Milik Desa				
02	03	09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa				
02	03	10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **				
02	03	11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman**				
02	03	12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **				
02	03	13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **				
				Renovasi Jembatan Dusun Keling RT.018	14.250.000,00	14.250.000,00	-	DD
02	03	14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan)**				

02	03	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**				
02	03	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan				
02	03	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **				
02	03	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa				
02	03	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **				
02	03	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **				
02	03	99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*				
<b>02</b>	<b>04</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>				
02	04	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	-	-	-	
02	04	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-	-	-	
02	04	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata	-	-		

				Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll)				-	
02	04	04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	-	-	-		
02	04	05		Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	-	-	-		
02	04	06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	-	-	-		
02	04	07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	-	-	-		
02	04	08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	-	-	-		
02	04	09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	-	-	-		
02	04	10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	-	-	-		
02	04	11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa**	-	-	-		
02	04	12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga**	-	-	-		
02	04	13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman**	-	-	-		
02	04	14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	-	-	-		

02	04	15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**					
				Belanja pembangunan TPST	50.000.000,00	50.000.000,00	-		DD
				Belanja jasa pengangkutan sampah Kali beciro	7.200.000,00	7.200.000,00	-		DD
02	04	16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**	-	-	-		
02	04	17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	-	-	-		
02	04	99		lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*	-	-	-		
<b>02</b>	<b>05</b>			<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>					
02	05	01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	-	-	-		
02	05	02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	-	-	-		
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas					
				Belanja jasa/tenaga Perawatan Tanaman	3.600.000,00	3.600.000,00	-		PADES
02	05	03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-		

02	05	99		lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*	-	-	-	
<b>02</b>	<b>06</b>			<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>				
02	06	01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-	-	-	
02	06	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)				
				Belanja cetak banner informasi (APBDes, PAK, Realisasi)	900.000,00	900.000,00	-	PADES
02	06	03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	-	-	-	
02	06	04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa				
02	06	05		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa				
02	06	99		lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	-	-	-	
<b>02</b>	<b>07</b>			<b>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
02	07	01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-	-	-	

02	07	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	-	-	-	
02	07	99		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	-	-	-	
<b>02</b>	<b>08</b>			<b>Sub Bidang Pariwisata</b>				
02	08	01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-	-	
02	08	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	-	-	-	
02	08	03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	-	-	-	
02	08	99		lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*	-	-	-	
<b>03</b>				<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>94.617.000,00</b>	<b>63.842.500,00</b>	<b>30.774.500,00</b>	
<b>03</b>	<b>01</b>			<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>				
03	01	01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	-	-	
03	01	02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa				

				Belanja jasa honorarium Petugas penjaga malam	9.600.000,00	9.600.000,00	-	PADES
				Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat	14.250.000,00	14.250.000,00	-	BHP
03	01	03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal desa				
03	01	04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	-	-	
03	01	05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	-	-	
03	01	06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	-	-	-	
03	01	07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	-	-	-	
03	01	99		lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	-	-	-	
<b>03</b>	<b>02</b>			<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>				
03	02	01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-	-	-	
03	02	02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kecamatan dan	-	-	-	

				Kabupaten/Kota				
03	02	03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)			-	
				Belanja Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	7.774.500,00	2.500.000,00	5.274.500,00	ADD
03	02	04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa **	-	-	-	
03	02	05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa**	-	-	-	
03	02	99		lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*				
<b>03</b>	<b>03</b>			<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>				
03	03	01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota				
03	03	02		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan Tingkat Desa	-		-	
03	03	03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-		-	
03	03	04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**			-	





<b>04</b>				<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>25.208.500,00</b>	<b>62.168.500,00</b>	<b>(36.960.000,00)</b>	
<b>04</b>	<b>01</b>			<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>				
04	01	01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-	-	
04	01	02		Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-	-	
04	01	03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	-	-	-	
04	01	04		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	-	-	-	
04	01	05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	-	-	-	
04	01	06		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	-	-	-	
04	01	99		lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*	-	-	-	
<b>04</b>	<b>02</b>			<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>				
04	02	01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/Pengelolaan/Penggilingan)	-	-	-	
04	02	02		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/Pengelolaan/Penggilingan)	-	-	-	

04	02	03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	-	-	-	
04	02	04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				
				Belanja jasa Honorarium pengelola pengairan pertanian	4.200.000,00	4.200.000,00	-	PADES
				Belanja Melanjutkan perbaikan saluran Blok Guwo	14.348.500,00	14.348.500,00	-	DD
				Saluran timur lapangan	-	36.960.000,00	(36.960.000,00)	DD
04	02	05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **				
				Belanja pelatihan/bimtek pertanian	600.000,00	600.000,00	-	PADES
04	02	06		Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana				
04	02	99		lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*	-	-	-	
<b>04</b>	<b>03</b>			<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>				
04	03	01		Peningkatan kapasitas kepala Desa	-	-	-	
04	03	02		Peningkatan kapasitas perangkat Desa				
04	03	03		Peningkatan kapasitas BPD	-	-	-	

04	03	99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa				
<b>04</b>	<b>04</b>			<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>				
04	04	01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	
04	04	02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	-	-	-	
04	04	03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	-	-	-	
04	04	99		lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	-	-	-	
<b>04</b>	<b>05</b>			<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>				
04	05	01		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	-	-	-	
04	05	02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	-	-	-	
04	05	03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	-	-	-	
04	05	99		lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Mikro	-	-	-	

				Kecil dan Menengah*			-	
<b>04</b>	<b>06</b>			<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>				
04	06	01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	-	-	-	
				Belanja Sosialisasi dan Pembentukan Kepengurusan BUMDesa	6.060.000,00	6.060.000,00	-	DD
04	06	02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	-	-	-	
04	06	99		lain-lain kegiatan sub bidang Dukungan Penanaman Modal*	-	-	-	
<b>04</b>	<b>07</b>			<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>				
04	07	01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-	-	
04	07	02		Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa **	-	-	-	
04	07	03		Pengembangan Industri kecil level Desa	-	-	-	
04	07	04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	-	-	-	
04	07	99		lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	-	-	-	

<b>05</b>				<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>604.193.097,16</b>	<b>604.193.097,16</b>	-	
<b>05</b>	<b>01</b>			<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>				
05	01	01		Penanggulangan Bencana				
05	02			Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-	
05	02	01		Keadaan Darurat				
				Belanja Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran virus Corona Covid - 19	604.193.097,16	604.193.097,16	-	DD
05	03			Sub Bidang Keadaan Mendesak	-	-	-	
05	03	01		Keadaan Mendesak				
<b>JUMLAH BELANJA</b>					<b>2.163.666.115,29</b>	<b>2.036.288.951,51</b>	<b>127.377.163,78</b>	
<b>(SURPLUS/DEFISIT)</b>					<b>(2.125.722,29)</b>	<b>(2.125.722,29)</b>	<b>(254.754.327,56)</b>	
					0,00	0,00	-	
<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>			-	
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				

								-	
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya				-	
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya	<b>2.125.722,29</b>	<b>2.125.722,29</b>		-	
				SILPA dari PADES	73.189,00	73.189,00		-	
				SILPA dari DD	97,16	97,16		-	
				SILPA dari BHP	380.850,00	380.850,00		-	
				SILPA dari BHR	14,00	14,00		-	
				SILPA dari ADD	656.850,00	656.850,00		-	
				SILPA dari DLL	1.014.722,13	1.014.722,13		-	
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan				-	
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan				-	
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				-	

6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			-	
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya			-	
6	1	9	99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya			-	
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			-	
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			-	
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan			-	
6	2	2		Penyertaan Modal Desa			-	
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa			-	
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			-	
6	2	9	99	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			-	
							-	
7				<b>NON ANGGARAN</b>				



								-	
7	1			<b>Perhitungan Fihak Ketiga</b>				-	
7	1	1		Perhitungan PFK - Potongan Pajak				-	
7	1	1	01	Potongan Pajak PPN Pusat				-	
7	1	1	02	Potongan Pajak PPh Pasal 21				-	
7	1	1	03	Potongan Pajak PPh Pasal 22				-	
7	1	1	04	Potongan Pajak PPh Pasal 23				-	
7	1	1	05	Potongan Pajak PPh Lainnya				-	
7	1	2		Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah				-	
7	1	2	01	Pajak Restoran, Rumah Makan				-	
7	1	2	02	Pajak Galian C				-	
7	1	3		Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan				-	

7	1	3	01	Uang Muka dan Jaminan			-	
							-	
							-	

### 4.3. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Dalam rangka untuk sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban proses pembangunan di desa Jumputrejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2019 – 2024, dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) JUMPUTREJO DESA JUMPUTREJO													
TAHUN 2021													
DESA		: JUMPUTREJO											
KECAMATAN		: SUKODONO											
KABUPATEN		: SIDOARJO											
PROVINSI		: JAWA TIMUR											
No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/M anfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun 2021	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke Tiga	
1	2	3	4	5	6	7	10	14	15	16	17	18	
1	ng Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Penghasilan Staf Pemerintah Desa	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Tunjangan Kedudukan BPD	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Tunjangan Kinerja BPD	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Tunjangan Kesehatan Kepala	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Honorarium Pengelola Aset dan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Honorarium Pengadaan Barang	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Operasional Perkantoran	Belanja Alat Tulis Kantor	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Belanja Alat-alat Kebersihan dan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Belanja Benda Pos dan Materai	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Belanja Alat Listrik/Battery/Lamp	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Belanja Bahan Bacaan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Belanja Listrik, Air, Telepon,	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Belanja Jasa Kebersihan/Penjaga	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Belanja Fotocopy, Cetak dan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Belanja Pemeliharaan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
			Kegiatan Operasional BPD	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Operasional RT/RW	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Intenifikasi Pajak Daerah/Pajak Bumi Bangunan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Peningkatan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Penetapan Desa dalam Keadaan Darurat	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Penetapan BUM desa	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Pendataan dan Pengklasifikasi Tenaga Kerja	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Pendataan Penduduk Yang Bekerja pada Sektor	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
		Kegiatan Pendataan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Usia	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-		
Kegiatan Pendataan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-				

Bidan	Kegiatan Pendataan Jenis Pekerjaan dan Status Pekerjaan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Pendataan Penduduk Yang Bekerja di Luar Negeri	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa.	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Pendataan Potensi Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pengelolaan Arsip Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Fasilitasi Bidang Keagrariaan / Sertifikasi Aset-aset Desa/PBB	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Pengadaan, Inventarisasi Aset Desa dan Pengelolaan Sumber Kegiatan Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Musyawarah Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPJMDes	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPDes	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDes	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penyusunan Perubahan Perencanaan Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran dan Akhir Masa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kerja	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penetapan Kerja Sama Antar Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Kegiatan Penjarangan Aspirasi Masyarakat	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan atau Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pengadaan Kendaraan Pengangkut / Gerobak Sampah	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Perbaikan Selokan / Drainase	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman / Jalan Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa antar pemukiman ke	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa antar pemukiman ke	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Perbaikan Jembatan Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Perbaikan Gorong-gorong	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Jaringan distribusi tenaga listrik	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Biogas	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Informasi dan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan dan Pemeliharaan MCK dan Jambanisasi	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pengadaan dan Pemeliharaan Ambulance Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pengobatan Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan dan Pemeliharaan Posyandu	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pendidikan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Balai Pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pengadaan Buku/Bahan Bacaan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pengembangan Sanggar Seni	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan dan Pemeliharaan Dam / Bendungan Berskala Kecil	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan atau Perbaikan Embung Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	

B		Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan / Irigasi Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Percetakan Lahan Pertanian	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pembuatan dan Pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenhian Ikan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal / Perahu Penangkap Ikan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Cold Storage (gudang pendingin)	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tambak Garam	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Kandang Ternak	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pengadaan atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Desa Wisata	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
			Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasaana Desa Wisata	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Pasarana Teknologi	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-
Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Kegiatan Penghijauan			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembuatan Terasering			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Kegiatan Pemeliharaan hutan bakau			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Kegiatan Perlindungan Mata Air			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Kegiatan Perlindungan Terumbu Karang			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembuatan dan Pemeliharaan Plegtangan Sungai			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan Jalan Evakuasi Bencana			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan Gedung Pengungsian			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembersihan Lingkungan Perubahan yang terkena Bencana			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Perumahan yang			Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Lainnya	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Senam Bersama	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Gotong Royong	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pelaksanaan Desa Siaga	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pendampingan Hukum	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Fasilitas KB	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Gizi Balita dan Anak	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Perawatan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Pelayanan Kesehatan desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
Kegiatan Pelayanan Pendidikan PAUD/TPQ	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Kursus, dan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga dan Air	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pengelolaan terminal Desa dan atau Tambatan Perahu	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pengelolaan Hasil Produksi Usaha Pertanian	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pendirian BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pemasaran Hasil Produksi Usaha Ekonomi Masyarakat	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dan Tenaga	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
Kegiatan Pengelolaan hutan bakau	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pemeliharaan dan Perlindungan Terumbu Karang	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	
		Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa Jumpatreja	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/ APBD/ APB	√	-	-	

		Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Kepala Desa, Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa /	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan / PKK	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	-	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda / Karang Taruna	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
5	Bidang Tidak Tertuga	Kegiatan Kejadian Luar Biasa / Penanggulangan Bencana Alam	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-
		Kegiatan Kejadian Luar Biasa Lainnya / Penanggulangan	Desa Jumputrejo	Sesuai Kebutuhan	Warga Desa	√	Sesuai Kebutuhan	APBDes/APBD/APB	√	-	-

Mengetahui,  
  
**WIDARTO**

Jumputrejo, 17 September 2020  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

  
**WAHYU JATMIKO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2019 – 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jumputrejo Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEPALA DESA JUMPUTREJO**  
*[Handwritten signature]*  
**WIDARTO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA JUMPUTREJOKECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO**

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JUMPUTREJO  
TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021  
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKP Desa) DESA JUMPUTREJO  
TAHUN 2021**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMPUTREJO,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Jumputrejo tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021 telah final dilakukan proses dan tahapan dan mekanisme penyusunan serta pembahasan;
- b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama Tim Penyusun RKP Desa, dengan melaksanakan kegiatan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, dan penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa telah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Jumputrejo tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Nomor Tahun 2018 Nomor 02).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jumputrejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJM Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021;
- KEDUA : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan Musyawarah Desa;

- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jumputrejo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumputrejo  
pada tanggal : 17 September 2020



Tembusan:

1. Kepala Desa Jumputrejo
2. Ketua Tim Penyusun RKP Desa Jumputrejo



## **DESA JUMPUTREJO**

### **KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JUMPUTREJO DAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMPUTREJO**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

### **TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JUMPUTREJO TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021 MENJADI PERATURAN DESA JUMPUTREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA JUMPUTREJO TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **WIDARTO**  
Jabatan : Kepala Desa Jumputrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jumputrejo

1. a. Nama : ABDUL ROIN  
b. Jabatan: Ketua BPD Jumputrejo
2. a. Nama : SUYOTO  
b. Jabatan: Wakil Ketua BPD Jumputrejo
3. a. Nama : KHOIRUL M. ARIFIN  
b. Jabatan: Sekretaris BPD Jumputrejo
4. a. Nama : SUBAEDI  
b. Jabatan: Anggota BPD Jumputrejo
5. a. Nama : EKO BAMBANG SUHERIANTO  
b. Jabatan: Anggota BPD Jumputrejo
6. a. Nama : SUGIYANTO  
b. Jabatan: Anggota BPD Jumputrejo
7. a. Nama : ARJO  
b. Jabatan: Anggota BPD Jumputrejo
8. a. Nama : BASUKI  
b. Jabatan: Anggota BPD Jumputrejo
9. a. Nama : M. KHOIRUL ANAM  
b. Jabatan: Anggota BPD Jumputrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme RKP Desa

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jumputrejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021.
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jumputrejo dan Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jumputrejo Tahun 2021.

Dibuat di : Jumputrejo  
pada tanggal : 17 September 2020

